



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072 Telp. 7942373-74

---

Jakarta, 13 Mei 2022

Nomor : 140/2340/BPD  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan atas Mohon Petunjuk

Yth. Bupati Pandeglang  
  
di –  
Pandeglang

Berkenaan dengan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang Nomor 141/1056-DPMPD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 Hal Mohon Petunjuk, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang kewajiban kepala desa.
2. Ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa menyatakan bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Wali Kota karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 846/1994/SJ tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan *Social Safety Net/* Jaring Pengaman Sosial di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa angka 2 huruf a angka 1), yang berbunyi dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara, tugas dan kewajiban kepala Desa dilaksanakan oleh sekretaris Desa termasuk untuk menetapkan APB Desa dan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sdr. Uci Sanusi selaku Kepala Desa Carita memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemberhentian sementara. Dalam hal yang bersangkutan diberhentikan sementara, Saudari menunjuk sekretaris desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan selanjutnya.
  - b. Untuk menghindari stagnasi dan dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat mendesak, dalam hal kepala desa diberhentikan sementara, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada angka 3 termasuk dalam rangka mendorong percepatan realisasi anggaran yang bersumber dari belanja desa.

- c. Diminta kepada Saudari untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:*

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan; dan
7. Gubernur Banten.